

BAB IV

ANALISIS METODE *ISTINBATH* HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I TENTANG MAKNA NIKAH

A. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Makna Nikah Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i

Istinbat artinya mengeluarkan hukum dari dalil.¹ Jalan *istinbath* ini menggunakan kaidah-kaidah untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya.

Imam Madzhab sepakat bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber dan dalil pokok hukum Islam begitu juga Ijma' dan qiyas sebagai dasar landasan dalam menetapkan hukum, dalam pengertiannya pun sama. Namun ada hal yang membedakan untuk menafsirkan ayat atau memahami kandungan ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an bersifat global. Lafadz Al-Qur'an adalah *qath'i al-wurud* yang mana lafadz Al-Qur'an pasti dari Allah SWT, tidak ada campur tangan dari makhlukNya. Sehingga sampai kapanpun lafadz Al-Qur'an tidak mungkin mengalami perubahan. Berbeda dengan makna dan kandungan ayatnya ada yang bersifat *qath'i ad-dalalah* da nada

¹ Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hal: 1

yang bersifat *dzanni ad-dalalah*, karena bersifat global, maka dalam menafsirkan ayat dan memahami kandungan ayat diperlukan ilmu lain sebagai penunjang dan pelengkap untuk bisa dijadikan pedoman, misalnya ilmu balaghoh, ilmu ushul fiqh dan ilmu-ilmu yang lainnya.

Cara penggalian hukum dari *nash* dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *lafadz* (*thuruq al-lafdziyah*) dan pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*). Pendekatan *lafadz* ialah penguasaan terhadap makna dari *lafadz-lafadz nash* dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya*. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung, seperti *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'Urf*, dan lain-lain.²

Lafadz musytarak yaitu lafal yang digunakan untuk dua arti atau lebih dengan penggunaan yang bermacam-macam. Atau dalam definisi lain ialah lafal yang digunakan untuk dua makna yang berbeda atau lebih.³

Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i menggunakan pegangan ayat Al-Qur'an yang sama dalam rujukan pendapatnya tentang makna nikah. Firman Allah SWT:

² Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008, hal: 55

³ Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2013, hal: 331.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan lain yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisa’: 22)

Menurut Imam Abu Hanifah, Makna وَلَا تَنْكِحُوا dari ayat tersebut diketahui makna dari nikah ialah *wathi* sebagai makna aslinya karena tidak ada *qorinah* atau tanda yang menunjukkan makna lain. Alasannya adalah karena larangan itu terbentuk dari *wathinya* bukan dari akadnya, karena seseorang yang melaksanakan akad nikah maka orang tersebut akan terhindar dari yang selain *wathi* (bersetubuh). Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi’i makna dari *lafadz* وَلَا تَنْكِحُوا di atas adalah akad. Ayat di atas menunjukkan perbedaan antara *wathi* dan akad keharaman menikahi perempuan-perempuan lain yang telah dinikahi oleh ayahnya.

Lafadz تَنْكِحُوا berasal dari kata نَكَحَ- يَنْكُحُ- نِكَاحًا (nikah) tersebut termasuk *lafadz* yang *musytarak* (memiliki arti lebih dari satu). Bisa bermakna *wathi* dan bermakna akad. Adanya arti ganda tersebut itu menghasilkan hukum yang berbeda. Untuk mengetahui maksudnya secara pasti diperlukan adanya *qarinah* atau tanda yang menunjukkan makna lain.

Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i menggunakan dalil yang sama dan kaidah hukum yang sama yaitu kaidah “*al ashlu fil kalam alhaqiqah* (Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya)”, tetapi berbeda pada pembentukan makna hakiki dan makna majazi.

Metode *istinbath* setiap Imam Madzhab mempunyai perbedaan dikarenakan adanya usaha memahami dan menggali hukum dari teks Al-Qur'an dan Sunnah sangat tergantung kepada kemampuan memahami bahasa Arab. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah dan Al-Syafi'i berbeda pendapat dalam memahami lafadz نَكَحَ pada ayat 22 Surat An-Nisa. Firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan lain yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisa’: 22)

Lafadz نَكَحَ berasal dari kata نَكَحًا- يَنْكِحُ- نَكَحَ menurut Imam Abu Hanifah berarti *wathi* sebagai makna hakikinya, karena tidak ada *qorinah* atau tanda yang menunjukkan makna lain, yang berarti “janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah diwathi’ oleh ayahmu...”. Maksudnya adalah bahwa seorang wanita yang telah

melakukan hubungan badan dengan seorang ayah meskipun belum akad nikah maka diharamkan anaknya menikahi wanita tersebut.

Menurut Imam Al-Syafi'i makna نَكَحَ dari ayat di atas hakikinya adalah akad nikah. Keharaman menikahi perempuan-perempuan yang telah melaksanakan akad dengan ayahnya, disebabkan oleh pemahaman beliau arti dari lafadz نَكَحَ yang berasal dari kata نَكَحًا - يَنْكُحُ. نَكَحًا adalah akad nikah, yang berarti “janganlah kamu melakukan akad nikah dengan perempuan-perempuan yang telah diakad nikah oleh ayahmu...”.

Secara umum, nikah merupakan kata serapan dari bahasa arab نكاح yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja نكح, sinonimnya تزوج dan disebut juga dengan istilah perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.⁴ Kosa kata *al-nikah* secara logat berarti “sekumpulan” atau “sejalian”.⁵ Bisa juga diartikan ‘*aqd* (perikatan) atau *wat*’ (persetubuhan).⁶

⁴ KBBI Offline 1.5 (Kamus Besar Bahasa Indonesia offline).

⁵ ‘Abd Al-Hamid Al-Syarwaniy wa Ahmad Ibn Al-Qasim Al-‘Ibadi, *Hawasyi ‘ala Tugfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj VII*, li ‘i-Imam Syihab al-Din Ahmad Ibn Hajar al-Haitamiy, Beirut: Dar al-Fikr, tth., hal: 183. Dikutip oleh Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015, cet 1, hal:1.

Makna hakiki dari nikah menurut Imam Abu Hanifah adalah *wathi* (bersetubuh), sedangkan makna kiasannya/ majaz adalah akad. Namun, sebaliknya, Imam Al-Syafi'i mengartikan makna nikah secara hakiki adalah akad, makna kiasannya/ majaznya adalah *wathi* (bersetubuh).

Teori yang berkaitan dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa makna nikah secara hakiki adalah *wathi* (bersetubuh) adalah melalui usaha mengikuti kebiasaan orang Arab dalam penggunaan isti'arah (peminjaman kata)⁷. Adapun cara orang Arab menggunakan kata lain untuk dipinjam bagi maksud lain adalah adanya kaitan antara maksud kedua kata itu baik dalam bentuk maupun dalam arti.

Menurut Imam Abu Hanifah dalam makna nikah ialah *wathi* (bersetubuh) sebagaimana dalam kitab *Al-Mabsuth*⁸ berkata⁹:

⁶ Al-Imam Taqy al-Din Abu Bakr al-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyar fi Gayat Al-Ikhtisar*. Juz 11, Reprint, Bandung: Al-MA'arif, tth., hal: 36. Dikutip oleh Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, hal:1.

⁷ Isti'arah (peminjaman kata lain) itu merupakan bentuk yang terbanyak dari penggunaan lafadz majaz.

⁸ Kitab *Al-Mabsuth* merupakan kumpulan pendapat Imam Abu Hanifah terhadap hukum- hukum fiqh yang disusun oleh Syamsuddin Al-Syarkhisiy.

⁹ Syamsuddin Al-Syarkhisiy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz 4, Bairut: Dar Al-Fikr, 2000, hal: 176

(قال رضي الله عنه) اعلم بأن النكاح في اللغة عبارة عن الوطء . تقول العرب: تناكحت العرى: أي تناكجت. و حقيقة المعنى فيه هو الضم.

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ungkapan dalam bahasa, nikah adalah *wath'i* (bersetubuh), seperti ucapan orang Arab تناكحت العرى yang artinya: “pohon itu berdekatan”. Sehingga makna nikah secara hakiki adalah (الضم) berkumpul. Dalam kitab Al-Mabsuth ini, pada permulaan pembahasan nikah tidak menggunakan kata akad. Hal ini menyebabkan banyaknya penafsiran mengenai makna nikah yang berarti *wathi*. Terdapat pengertian lain yang tertuang dalam sya'ir tentang nikah dari Imam Abu Hanifah:

قال القائل: كبر تحب لذئذ النكاح . أي : الجماع

Dari sya'ir tersebut dapat diketahui bahwa jima' adalah menjadi hal yang diinginkan dalam menikah.

قال القائل: التاركين على ظهر نساءهم # و الناكحين بشطي دجلة البقر. أي ألواطنين

Pada sya'ir ini Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa dalam sya'ir tersebut meminjam kata akad sebagai makna majaz, karena pada teks tersebut terdapat sebab syara' yang berhubungan pada *wath'i* (bersetubuh), atau disebabkan karena pada akad terdapat makna (الضم) berkumpul. Maka

apabila pasangan suami istri berkumpul itu seperti satu orang dalam urusan mencari ekonomi.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Imam Abu Hanifah meskipun memaknai nikah dalam makna hakiki *wathi* (bersetubuh), tetapi tidak mengingkari adanya akad dalam makna majaz.

Definisi nikah dalam syara' menurut Ulama yang mengikuti Imam Abu Hanifah yaitu:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Akad yang berorientasi menjadikan kepemilikan "mut'ah" secara disengaja.¹⁰

Menjadi kepemilikan "mut'ah" yang dimaksud dari teks di atas, ialah kepemilikan hak khusus laki-laki (suami) atas kelamin perempuan dan anggota badan yang lainnya untuk dinikmati (disetubuhi secara halal).

Lafadz *قصدا* sebagai pasal dalam definisi arti *lughawi*-nya adalah secara sengaja mengandung arti menurut yang dituju atau disengaja oleh Allah SWT., karena perkawinan menurut pandangan Islam adalah kehendak Allah dan menurut kehendak Allah. Bolehnya hubungan laki-laki

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah*, hal: 5

dan perempuan sesudah akad itu telah usai dengan kehenak Allah tersebut.¹¹

Alasan tersebut tidak lepas dari adanya Faktor sosial budaya juga akan mempengaruhi pendapat para ulama'mujtahid. Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' beliau cenderung menggunakan ra'yu apabila *dalalah* yang ditetapkan tidak *qath'i* dari Alqur'an atau dari hadits yang diragukan keshahihannya. Beliau sangat selektif dalam menerima hadits. Imam Abu Hanifah memperhatikan mashlahat manusia, adat istiadat atau *'urf* mereka. Beliau berpegang kepada *qiyas*, dan apabila tidak bisa ditetapkan dengan *qiyas* beliau berpegang kepada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan *'urf*.

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah saw., yang banyak mengetahui hadits. Di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Disamping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi 1. Cet ke-3, 2009, hal: 39

banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problem itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, atau zaman sahabat dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau *ra'yu*. Di Kufah, sunnah hanya sedikit yang diketahui di samping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan *ra'yu*.¹²

Faktor itulah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Kufah (Irak) dengan di Hijaz (Madinah). Oleh sebab itulah, ulama' Madinah banyak sekali yang mempergunakan hadits dalam menyelesaikan berbagai macam bentuk persoalan yang muncul dalam masyarakat, sedang di Kufah pemakaian hadits sebagai dasar penetapan hukum syari'at hanyalah sedikit, karena pada saat itu di Kufah, sedikit sekali hadits yang dapat diketahui, dan bahkan yang terjadi adalah pemalsuan hadits. Hal ini yang mendorong Imam Abu Hanifah bertindak sangat selektif dalam menerima hadits. Dalam menyelesaikan berbagai macam bentuk persoalan yang muncul, beliau sering

¹² Ridlwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Madzhab "Study Analisis Istibath Para Fuqaha"*, Jombang: Darul Hikmah, 2013, hal: 130

mempergunakan mempergunakan *al-ra'yu* sebagai dasar penetapan hukumnya.¹³

Disamping itu, Shubhi Mahmashani berpendapat bahwa pengetahuan Imam Hanafi yang mendalam dalam bidang hukum ditambah dengan profesinya sebagai saudagar, memberikan peluang yang sangat luas baginya untuk memperlihatkan memperluas dirinya dalam menguasai beberapa pandangan dan logika dalam penerapan hukum syari'ah melalui qiyas dan istihsan yang di kemudian hari pandangan beliau disebut dengan *Ahl Ra'yu*.¹⁴

Makna nikah menurut Imam Abu Hanifah dalam bahasa adalah *wath'i* (bersetubuh) dan menurut syara' adalah suatu akad yang berorientasi pada kepemilikan untuk memanfaatkan kelamin wanita. Pendapat beliau tersebut tidak terlepas dari budaya yang ada di Kufah yang notabene adalah kota metropolitan dan pusat peradaban, maka banyak dari penduduknya yang setiap kali mengucapkan kata nikah maksudnya adalah *wathi* (bersetubuh). Hal ini seperti pohon kurma yang bijinya ditindihkan pada putik pohon kurma lainnya, sehingga menghasilkan pohon yang baru.

¹³ Ridlwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Madzhab.....*, hlm. 131

¹⁴ Shubhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' al-Islamiah*, terj. Ahmad Soedjono, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Ma'arif, 1976, hal: 53

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i yang tumbuh di kota Makah dan Madinah tempat turunnya wahyu, tempat paling suci di bumi, dan tempat yang kaya akan ilmu dan fiqih, serta tempat dimana pusat hadis tersebar tentu memiliki faktor lingkungan dan budaya yang berbeda dengan Imam Hanafi.¹⁵

Imam Al-Syafi'i mengartikan makna nikah menurut bahasa ialah akad dan menurut syara' ialah akad yang memuat kepemilikan (berhubungan badan) dengan menggunakan lafadz inkah (إِنكاح) menikahkan atau lafadz tazwij (تَزْوِيج) mengawinkan atau dengan menggunakan kalimat yang sama maknanya dengan kedua kalimat tersebut. Artinya, seorang yang hendak melangsungkan pernikahan atau perkawinan harus malakukan akad dengan menggunakan lafadz inkah (إِنكاح) menikahkan atau lafadz tazwij (تَزْوِيج) mengawinkan atau dengan menggunakan kalimat yang sama maknanya dengan kedua kalimat tersebut.

Selain itu, Imam Al-Syafi'i dalam menggali hukum tidak lepas dari kaidah-kaidah fiqh, karena sangat berhubungan dengan fiqh. Maka kaidah yang digunakan yaitu:

الأَصْنُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadits"*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, cet. 2, 2012, jil. 1, hal: 63

“*Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya*”¹⁶

Pada dasarnya dalam memaknai kalimat/ ucapan adalah makna hakikinya. Dengan maksud apabila ada kata/ kalimat/ ucapan yang bisa diartikan hakiki dan dapat pula diartikan majaz/kiasan, maka kata itu harus diartikan dengan makna hakiki bukan makna majaz.¹⁷

Sebagai contoh dari kaidah tersebut ialah seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan yang ibu/ anaknya sudah dinikahi (kumpul tanpa akad) karena arti nikah secara hakiki adalah akad, bukan *wathi* (kumpul) sehingga ibu/anak wanita tadi tidak berstatus sebagai ibunya/anaknya. Ini pendapat Imam Al-Syafi’i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hal tersebut tidak boleh (haram) karena ibu/ anak wanita tersebut sudah dianggap sebagai ibu/anaknya, karena arti kata nikah secara hakiki adalah *wathi* (kumpul).¹⁸

Menurut hemat penulis bahwa yang dimaksud pada contoh diatas ialah seseorang ketika melakukan zina

¹⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006, cet. 1, hal: 53

¹⁷ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 2015. Cet 1, hal: 46

¹⁸ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, ..., hal: 47. dikutip dari Muhammad Ali Al-Shobuni, *Rowai’ul Bayan*, Beirut: Dar Al Fikr, tt, 1, hal: 456.

walaupun itu telah melanggar agama, dan menurut kedua madzhab tersebut hukumnya haram maka ketika laki-laki yang berbuat zina tersebut ingin menikahi ibu/ anak dari wanita yang telah dizinai diperbolehkan, karena tidak terdapat akad nikah yang sah, hal ini dikarenakan Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa makna nikah itu akad, sedangkan Imam Abu Hanifah mengharamkan hal itu, sebab beliau menggunakan kata *wathi* (bersetubuh) dalam memaknai kata nikah.

Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i sama-sama menggunakan kaidah tersebut, bahwa suatu kalimat hukum aslinya adalah apa yang sebenarnya dikatakan, tetapi menurut Imam Abu Hanifah apabila menggunakan majaz lebih dipahami dan masyhur di kalangan orang Arab, maka yang digunakan majaznya.

Dari kaidah tersebut dapat diketahui bahwa perkataan seseorang itu yang digunakan adalah makna aslinya (hakiki) bukan majaznya. Pendapat madzhab ini berdasarkan sabda Nabi saw., yang berasal dari Ibnu Abbas:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَخَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

Bertakwalah kamu kepada Allah pada wanita, sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari

Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan oleh Allah.¹⁹

Hadits diatas menjelaskan bahwa pernikahan itu merupakan suatu perbuatan ibadah bagi para perempuan yang telah menjadi istri sebagai amanah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, kebolehan menggaulinya pun dengan menggunakan kalimat dan cara-cara yang di tetapkan oleh Allah. Kalimat yang dimaksud dalam teks tersebut ialah akad nikah.

Perbedaan pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut kelihatannya hanya masalah yang remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat pada yang akan datang seperti hukum melakukan nikah pada wanita yang telah dizinai, status anak dan penjatuhan talak.

Nikah menurut arti terminologi dalam referensi kitab-kitab fiqh terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandang saja. Menurut Ulama Syafi'iyah nikah ialah:

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal: 41

suatu akad yang berisi pembolean melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz انكاح (menikahkan) atau تزويج (mengkawinkan).²⁰

Maksud dari pendapat di atas yaitu bahwa definisi yang telah disebutkan melihat kepada hakikat dari akad yang kemudian dihubungkan dengan kehidupan pasangan suami istri yang berlaku sesudah melakukan akad, yaitu boleh melakukan *wathi* (bersetubuh). Sedangkan apabila mereka belum melakukan akad, tidak diperbolehkan melakukan hal itu.

Akad yang dimaksud ialah untuk menjelaskan perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Sementara itu, akad dibuat bukan hanya untuk hubungan kelamin saja antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan peristiwa hukum yang dapat menghalalkan sesuatu yang haram dengan menggunakan kata dan kalimat yang telah ditentukan, yaitu dengan menggunakan lafadz انكاح (menikahkan) atau تزويج (mengkawinkan).

Setelah terlaksananya akad, hal yang sebelumnya diharamkan oleh syara' yaitu melakukan hubungan kelamin menjadi halal.

²⁰ Imam Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I'anut Thalibin*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1998, juz 3, hal: 405-406

Perbedaan makna nikah yang telah disampaikan di atas memiliki akibat hukum yang berbeda pada penjatuhan talak dan status anak sah menurut kedua Imam Madzhab. Dengan mengetahui maksud dari perbedaan serta penjelasan tersebut, mengantisipasi adanya kesalahpahaman dalam memahami makna kedua Imam tersebut.

Penulis sependapat dengan pendapat Imam Al-Syafi'i dan para pengikutnya bahwa nikah dimaknai akad. Karena secara hakiki, seseorang diharamkan melakukan persetubuhan yang sah itu melalui proses akad, bukan hanya akad perorangan saja tetapi akad yang dilakukan di depan saksi dan wali dari pihak perempuan.

Dalil yang digunakan Imam Al-Syafi'i lebih kuat dibanding Imam Abu Hanifah, karena Imam Al-Syafi'i menggunakan *dilalatul lafdzi 'alal makna* (memahami lafadz dari segi penggunaannya) pada hadits Nabi saw., sebagai rujukan dan Imam Abu Hanifah menggunakan *'urf*.

Definisi-definisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqh klasik begitu pendek dan sederhana dalam mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu.

B. Implikasi *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i terhadap Pernikahan di Indonesia.

Implikasi nikah secara umum yang berlaku di Indonesia adalah melakukan akad nikah dengan lafadz inkah/tazwij di hadapan wali, saksi dan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Setelah akad nikah sah, maka melakukan *wathi* (bersetubuh) sah dilakukan oleh pasangan suami istri.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhlukNya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak, untuk melestarikan kemakmuran (pembangunan) dunia sebagai tangan panjangNya (خليفة في الارض).

Untuk tujuan di atas, manusia disunnahkan untuk menjalin suatu hubungan yaitu dengan pernikahan. Melakukan pernikahan harus dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh agama dan negara.

Pernikahan adalah kata yang mendapat imbuhan dari kata dasar nikah dan merupakan kata serapan dari bahasa arab نكاح yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja

نكح, sinonimnya تزوج dan disebut juga dengan istilah perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.²¹ Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Sedangkan kata nikah digunakan hanya pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.²²

Kata kawin, terkesan seolah-olah perkawinan hanya melulu mencerminkan hubungan biologis (seksual), yakni hubungan kelamin yang dikenal dengan sebutan bersetubuh antara suami dan istri, seperti hubungan kelamin yang juga dilakukan oleh hewan jantan dengan hewan betina.

Sedangkan kata nikah tidak hanya mencerminkan makna biologis dari pernikahan melainkan juga tingkah laku pasangan suami istri di balik hubungan biologis itu. Dengan kata lain, hubungan suami istri tersebut menghubungkan antara hubungan orang tua dengan anak, itu merupakan hubungan yang lebih terhormat, karena lebih memperlihatkan martabat manusia itu sendiri. Karena manusia dalam

²¹ KBBI Offline 1.5

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, Cet: 2, hal: 7

berhubungan harus berbeda dengan makhluk yang lain. Karena manusia selain memiliki naluri seks untuk mempunyai keturunan juga sekaligus sebagai salah satu bukti bahwa ia adalah hamda dari Allah SWT.

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan.

Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas merupakan landasan hukum agama yang merupakan referensi untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah perkawinan. Selain landasan di atas ada juga landasan hukum yang sudah disinkronkan dengan hukum Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dua produk hukum tersebut telah menjadi rujukan utama bagi institusi, badan ataupun lembaga di Indonesia saat ini yang berkecimpung di dalam hukum Islam khususnya di bidang perkawinan. Baik KHI maupun Undang-Undang Perkawinan mengatur segala ketentuan seputar perkawinan.

Di Indonesia, apabila terjadi permasalahan terkait perkawinan atau pernikahan, maka sebagai rujukannya adalah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan atau pernikahan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa “*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur permasalahan yang berkaitan dengan nikah yang di khususkan untuk orang yang beragama Islam, ini adalah keistimewaan bagi orang Islam di Indonesia, karena penduduk Islam di Indonesia sangat mendominasi.

Menurut KHI, dalam Pasal 2, “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.*”²⁴

Rujukan dari Undang-Undang Perkawinan maupun KHI sebagai hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia tidak lepas dari kitab-kitab terdahulu, baik berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun kitab-kitab fiqh.

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011 hal: 71

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*,... hal: 142.

Undang-Undang Perkawinan bersifat global dan berlaku bagi agama apapun yang ada di Indonesia. Sedangkan KHI hanya di khususkan untuk yang beragama Islam. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Definisi dari Undang-Undang Perkawinan di atas tampak jauh lebih representative dan lebih jelas serta lebih tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam KHI.

Jika kedua rumusan perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat *konfrontatif*²⁵.

Perbedaan-perbedaan yang dimaksud adalah:

Pertama, dalam rumusan Undang-Undang, tercermin keharusan ada ijab-kabul (*'aqdun-nikah*) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat: “Ikatan lahir-bathin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya disebutkan kata “akad yang sangat kuat” lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata “*mitsaaqan gholidhan*” yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih

²⁵ Bertentangan, KBBI offline 1.5

menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah,

Kedua, kata-kata: “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay) atau antara sesama wanita (lesbian) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya adalah negara Belanda, Belgia, dan sebagian negara bagian Canada. Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan nikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan.

Ketiga, Undang- Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal,” sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam Pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadits hukum dan fiqh memasukkan bahasan *munakahat* (perkawinan) dan kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol daripada aspek ibadah

sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.²⁶

Dari uraian di atas, terdapat persamaan antara hukum Islam, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, saling berkaitan dan berhubungan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menjadi rujukan hukum yang berlaku di Indonesia, perbedaan yang ada hanya pada redaksinya saja.

Penulis secara tegas menyatakan bahwa *istinbath* hukum dari pendapat Imam Abu Hanifah mengenai makna nikah ini apabila diimplikasikan di Indonesia tidak bisa diberlakukan, karena membuat bimbang bagi masyarakat Indonesia yang notabnya sedikit yang mendalami ilmu kitab kuning, karena penjelasan itu hanya ada dalam kitab-kitab klasik, meskipun beliau juga mengakui adanya akad, tetapi menurut beliau itu hanya majaz, dengan alasan adanya qarinah atau tanda yang menunjukkan makna itu. Seperti dalam firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

²⁶ Muhammad Amim Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, hal: 46-47

Artinya: ” Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkanNya kepada orang-orang yang berpengetahuan. ” (QS. Al-Baqarah: 230)²⁷

Menurut Imam Abu Hanifah lafadz **تَنْكِحَ** bermakna akad sebagai makna majaz dari nikah. Alasannya adalah bahwa pada ayat tersebut kata nikah disandarkan kepada perempuan dan *wathi* itu sebuah pekerjaan dari pihak laki-laki.

Jadi, dari pendapat tersebut apabila seseorang melakukan talak ba'in dan ingin rujuk kembali, maka harus ada *muhallil* (orang lain yang menikahi bekas istrinya) cukup dengan akad lalu diceraikan oleh suami kedua, kemudian bisa rujuk pada suami yang pertama.

Pada ayat yang sama Imam Al-Syafi'i memberikan arti pada *lafadz* **تَنْكِحَ** sebagai makna *wathi* (bersetubuh) sebagai makna majazinya karena ada qarinah yang menghendaki arti majazi itu yaitu hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah pada

²⁷ *Alqur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010 .

BAB III lalu diceraikan dan habis iddah dari suami kedua, karena ada hadits Nabi saw.,:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْفُرَطِيَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبِتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَدْيَةِ النَّوْبِ فَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تُرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تُدَوِّقِي عُسَيْلَةَ وَيُدَوِّقَ عُسَيْلَتَكَ { رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ²⁸

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Aisyah, berkata: istri Rifa’ah Al-Quradhi mendatangi Nabi saw., lalu berkata: saya adalah istri Rifa’ah, kemudian ia menceraikankulalu putuslah ceraiku. Kemudian saya menikah dengan Abdur Rahman bin Zubair, akan tetapi bersamanya seperti selemba pakaian. Lalu Nabi bertanya: apakah engkau ingin kembali pada Rifa’ah? Jangan, sampai engkau merasakan madunya (Abdur Rahman) dan dia merasakan madumu.” (H.R. Al-Jama’ah)

Rujuk setelah talak ba’in itu boleh dilakukan apabila bekas istri sudah melakukan akad nikah dan hubungan badan dengan suami kedua.

Akibat hukum dari implikasi yang menganut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i akan berdampak pada hukum boleh atau tidak seorang laki-laki menikahi

²⁸ Muhammad bin Ali As-Saukani, *Nail Al- Author*, Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, t.t., jilid 7, hal: 44

seorang perempuan yang ibu/ anaknya sudah dinikahi (dikumpul tanpa akad). Menurut Al-Syafi'i adalah boleh karena arti nikah secara hakiki adalah akad, bukan *wathi* (kumpul) sehingga ibu/anak wanita tadi tidak berstatus sebagai ibunya/anaknya yang sah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hal tersebut tidak boleh (haram) karena ibu/ anak wanita tersebut sudah dianggap sebagai ibu/anaknya yang sah, karena arti kata nikah secara hakiki adalah *wathi* (kumpul).

Tidak diperbolehkan mencampuradukkan dua pendapat Imam dalam satu masalah. Karena dampak yang ditimbulkan akan berakibat fatal.

Dengan melihat kondisi letak geografis dan budaya yang ada di Indonesia, maka penduduk Indonesia mayoritas adalah bermadzhab Syafi'i (pengikut Imam Al-Syafi'i), tentu mengikuti pendapat beliau bahwa pengaplikasian makna nikah adalah akad. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 2 Bab II "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.*"²⁹

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.*

Nikah yang baik harus diawali dengan akad yang baik. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan seksual juga harus diawali dengan akad. Karena tujuan dari nikah selain menyalurkan nafsu biologis untuk memperoleh keturunan yang baik juga untuk membangun dunia ini.

Hal lain yang ditonjolkan dalam mengartikan kata nikah sebagai akad adalah adanya pembinaan hubungan psikis secara timbal balik antara suami istri dan orangtua dengan anak.

Untuk konteks sekarang, menurut penulis pendapat Imam Al-Syafi'i lebih relevan digunakan di Indonesia. Dengan pedoman Kompilasi Hukum Islam yang notabeneanya adalah fiqih Indonesia, yang tidak hanya mengadopsi satu pendapat dari Imam madzhab, tetapi memilih pendapat yang tepat untuk diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia, maka pengertian nikah yang cocok digunakan ialah bahwa nikah adalah akad. kebolehan melakukan *wathi* (bersetubuh) pada pasangannya tersebut adalah ketika akad sudah dilakukan.

Salah satu hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya dalam perkara nikah yaitu akad. Makhluk hidup selain manusia bisa menikah dan melakukan hubungan kelamin tanpa akad.

Kecocokan pendapat Imam Al-Syafi'i mengenai nikah adalah akad yang berlaku di Indonesia, dikarenakan beliau lebih hati-hati dalam berijtihad, sesuai dengan:

لان النكاح يحاط له³⁰

Perkara nikah bukanlah perkara yang sepele, karena nikah berhubungan antara makhluk sesamanya dengan tujuan untuk menambah ketakwaannya kepada Tuhannya serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka untuk mencapai tujuan tersebut dalam melakukannya harus berhati-hati karena kehati-hatian tersebut, maka secara garis besar, yang berlaku di Indonesia adalah nikah menurut Imam Al-Syafi'i yaitu akad, karena kebolehan melakukan *wathi* (hubungan badan) harus melalui akad terlebih dahulu, seperti apa yang telah diuraikan di atas.

Relevansi makna nikah menurut Imam Al-Syafi'i apabila diimplikasikan di Indonesia sangat cocok, karena kehati-hatian beliau, maka ulama Indonesia banyak yang menganut pendapat beliau sebagai rujukan pada masalah yang berkaitan dengan fiqh, yang kemudian diterapkan dalam peraturan dan prosedur untuk melakukan pernikahan yang sah.

³⁰ Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I'anatut Thalibin*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1998, juz 3, hal: 439

Pelaksanaan akad nikah pada masa sekarang, yang mana negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup, harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Selain akad dan *wathi* (bersetubuh) yang telah dipaparkan di atas, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini telah dipesan KHI Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*”³¹

³¹ *Ibid.,.*